

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SETELAH MERGERNYA BEBERAPA BANK SYARIAH

Dwi Permata Nindyasari

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

E-mail: nindyaasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan yang banknya mengalami merger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pengaturan mengenai merger Bank Syariah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum dan HR.02.01/657- 400/VI/2021 yang berisi petunjuk dan pedoman perubahan nama kreditur atas nama Bank Hasil Penggabungan (merger) dan ganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah pasca merger Bank Syariah meliputi: perlindungan hukum preventif berupa Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang terdiri atas edukasi, transparansi informasi, perlakuan yang adil. Kedua, perlindungan hukum represif yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara.

Kata kunci: Merger; Bank Syariah Indonesia; Perlindungan Hukum

Abstract

This research aims to analyze the legal protection arrangements and mechanisms for mortgage rights holders whose banks are undergoing a merger. The method used in this research is normative juridical research. The results of this research are: First, Regulations regarding the merger of Indonesian Sharia Banks are regulated in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking, OJK Regulation Number 41/POJK.03/2019 concerning Mergers, Consolidations, Takeovers, Integration and Conventions of Commercial Banks and HR.02.01/657- 400/VI/2021 which contains instructions and guidelines for changing the name of the creditor in the name of the Merged Bank and changing the name to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. . Second, legal protection for sharia bank customers after the merger of sharia banks includes: preventive legal protection in the form of OJK Regulation Number 6 of 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services sector which includes education, information transparency, fair treatment. Then also repressive legal protection provides legal protection to resolve disputes, in the form of administrative sanctions, fines and imprisonment.

Keywords: Merger; Bank Syariah Indonesia; Law Protections

PENDAHULUAN

Bank memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu industri strategis, perbankan memiliki tugas untuk mendukung tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Peran bank dalam pembangunan ekonomi tercermin melalui tugasnya yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Sebagai salah satu industri yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, bank memiliki peranan dan fungsi yakni pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam jenis ataupun bentuk simpanan. Kedua, menyalurkan dana yang telah terkumpul di bank dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Ketiga, melayani lalu lintas pembayaran uang dalam berbagai bentuk produk dan aktivitas kegiatan seperti kartu kredit, pengiriman uang, cek dan lainnya.² Produk perbankan dengan keuntungan besar salah satunya adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Atas dasar tersebut bank terus memberikan kredit secara terus menerus selain untuk memajukan ekonomi masyarakat juga untuk kesinambungan operasionalnya.

Dalam pemberian kredit, bank diwajibkan memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi hutang sesuai dengan perjanjian. Ini mencakup prinsip perkreditan yang sehat, mengingat bahwa aktivitas kredit mengandung risiko baik bagi debitur maupun kreditur.³ Oleh karena itu, bank umumnya meminta jaminan yang dapat digunakan sebagai pelunasan hutang jika terjadi wanprestasi. Jaminan yang sering digunakan adalah hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai, karena tanah memiliki nilai yang stabil dan cenderung meningkat.

Jaminan yang paling sering digunakan sebagai agunan perjanjian kredit bank yakni hak atas tanah dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ataupun hak pakai. Hak atas tanah banyak dijadikan sebagai jaminan karena harganya yang semakin tinggi dan akan terus meningkat sehingga dalam proses perjanjian kredit sudah merupakan keharusan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian secara hukum. Secara yuridis pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut sebagai UUPA dijelaskan bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah yakni hak tanggungan sebagai pengganti lembaga hypotheek dan creditverband. Pasal dalam UUPA tersebut kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 28.

² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

Berkaitan Dengan Tanah selanjutnya disebut sebagai UUHT. Undang-Undang Hak Tanggungan dimaksud untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan secara seimbang. Dalam Pasal 16 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa: “Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.”

Dalam perkembangannya, sektor perbankan juga menghadapi perubahan signifikan, seperti merger bank syariah di Indonesia, yang merupakan langkah efisiensi operasional dan pembiayaan. Merger ini menunjukkan prospek cerah bagi perbankan syariah, dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional, terutama di tengah pandemi Covid-19. Ketentuan mengenai peralihan hak tanggungan dalam konteks merger bank diatur dalam UUHT dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁴ Merger bank melibatkan berbagai profesi penunjang, termasuk notaris, yang berperan penting dalam membuat akta otentik serta memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses merger dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memastikan kelancaran operasional perbankan yang efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap asas hukum, kaidah hukum, peraturan konkret, dan sistem hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum normatif yang positif dan mencakup analisis terhadap Undang-Undang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara bertahap dari sumber tertulis, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menyusun data secara sistematis dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan.⁵

PEMBAHASAN

Aspek Hukum Merger Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia

Menurut Undang-Undang tentang Perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 9 Merger adalah: “Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang

⁴ Restudiyani, “Kedudukan Jaminan dalam Sengketa Pembiayaan Syariah pada Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta,” (Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB), 2018), hlm. 589.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 176.

mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.” Penggabungan perusahaan (merger) dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*), mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis.⁶ Akuisisi Bank Umum menetapkan merger bank umum dapat dilakukan berdasarkan: inisiatif bank umum yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia, dan inisiatif badan khusus.

Merger atas inisiatif bank dan badan khusus wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari direksi Bank Indonesia (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Izin merger atas insisatif bank atau atas permintaan badan khusus dapat diberikan apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Pada saat terjadinya merger, jumlah aktiva bank umum hasil merger setinggingtusnya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank Umum di Indonesia,
3. Permodalan bank umum merger memenuhi ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
4. Calon Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Umum hasil merger lulus *Fit and Proper Test* (evaluasi terhadap kopentensi dan integritas) sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PB12000 tanggal 14 Januari 2000, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang mengatur kepengurusan Bank Umum.

Merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRISyariah yang menghasilkan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis yang signifikan dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Proses merger ini melibatkan penyatuan tiga bank syariah terbesar milik negara untuk menciptakan entitas baru yang lebih besar dan lebih kuat, yang diharapkan mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, merger ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganggap merger sebagai suatu perjanjian perdata. Pengaturan merger ini juga melibatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), khususnya pada Bab VIII yang mencakup dari Pasal 122 hingga Pasal 137, yang membahas ketentuan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan.⁷

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 81.

⁷ Munir Fuady, *Hukum tentang Merger*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 194.

Merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRISyariah yang menghasilkan terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan langkah strategis yang signifikan dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Proses merger ini melibatkan penyatuan tiga bank syariah terbesar milik negara untuk menciptakan entitas baru yang lebih besar dan lebih kuat, yang diharapkan mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam sistem hukum Indonesia, merger ini diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganggap merger sebagai suatu perjanjian perdata. Pengaturan merger ini juga melibatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007), khususnya pada Bab VIII yang mencakup dari Pasal 122 hingga Pasal 137, yang membahas ketentuan penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan perusahaan.

Selain itu, dalam konteks sektor perbankan, merger ini juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51 KEP/DIR tahun 1999, yang memberikan pedoman bagi bank dalam proses merger. Dalam peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana merger yang diajukan oleh bank, setelah memastikan bahwa bank yang bersangkutan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk rasio permodalan yang memadai serta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam proses merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRISyariah, peran Bank Indonesia sebagai pengawas menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran proses tersebut dan menjaga stabilitas sektor perbankan syariah.

Tujuan dari merger ini tidak hanya untuk memperkuat sektor perbankan syariah, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah di Indonesia. Dengan penggabungan tiga bank syariah ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi entitas baru yang memiliki aset yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, serta kemampuan yang lebih baik dalam melayani kebutuhan nasabah, baik individu maupun korporasi. Secara khusus, merger ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia di pasar global, dengan harapan bahwa BSI dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri perbankan syariah internasional.

Namun, merger bank syariah memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Ini disebabkan oleh perbedaan akad-akad syariah yang mendasari produk-produk perbankan syariah, yang harus diperhatikan dengan seksama dalam proses penggabungan. Salah satu isu utama yang muncul dalam merger ini adalah perbedaan nisbah bagi hasil antara nasabah dari bank-bank yang digabungkan. Nasabah yang berasal dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRISyariah mungkin memiliki akad yang berbeda terkait dengan nisbah bagi hasil untuk produk tabungan dan deposito mereka. Oleh karena itu, salah satu langkah yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengatasi isu ini adalah melakukan pembaruan akad bagi nasabah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah merger.

Dari perspektif hukum Islam, merger bank syariah ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan kesesuaian proses merger dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan kajian penulis terhadap fatwa-fatwa yang diterbitkan DSN MUI hingga kini tidak ditemukan satu pun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah. Sebagaimana difahami bahwa setiap akad syariah mempunyai karakter tersendiri terutama terkait dengan produk penghimpunan dana yang relatif lebih menimbulkan kerumitan, dalam hal deposito misalnya yang pasti menggunakan akad mudharabah dengan tenor 1,3, 6 dan 12 bulan sudah barang tentu akan terjadi perbedaan nisbah bagi hasil antara shahibul mal (nasabah) dengan pihak mudharib (bank). Bagaimana pihak BSI mengantisipasi hal tersebut?. Mengenai hal ini dapat dilihat pada publikasi yang diterbitkan BSI melalui website www.bankbsi.co.id di bawah artikel "*QnA auto migration* ke rekening BSI dari Kantor Cabang BSD (ex Bank BRI Syariah) dan kantor cabang Jakarta Barat (ex-BNI Syariah)" dinyatakan bahwa bahwa "Proses auto migration tidak mempengaruhi nisbah tabungan/ deposito yang diterima nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa migrasi akad nasabah tabungan dan deposito tidak merubah nisbah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan perbedaan nisbah dari nasabah nasabah yang berasal dari bank bank yang berbeda beda tersebut, tentu akan berbeda nisbah bagi hasil sesuai dengan akad awal.

Hal ini merupakan problem yang harus dijawab oleh pihak BSI mengingat salah satu dasar ekonomi syariah adalah prinsip keadilan adalah yang juga harus dijadikan pedoman dalam berakad dengan nasabah yang lain. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembaruan akad dengan nasabah baik tabungan dan deposito yang sudah jatuh tempo dan akan di renewal ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke rekening bank BSI. Tentu memerlukan waktu yang cukup lama mengingat nasabah relatif banyak, namun hal ini lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak bank dan nasabah. Sistem teknologi perbankan yang sudah canggih pasti dapat mengakomodir perbedaan nisbah, namun demikian demi keadilan dalam transaksi keuangan syaria"ah maka pembaharuan akad dan saling rela dalam berakad hal itu penting untuk dilakukan. Untuk nasabah pembiayaan problem yang mungkin muncul relatif kecil terjadi karena akad-akad eksisting sudah disepakati sampai waktu tertentu. Problem yang mungkin muncul adalah terkait dengan dokumen jaminan pembiayaan, seperti SHT, Cessie dan Dokumen Jaminan lain yang sudah tertera dalam akad pembiayaan. Termasuk pula dokumen permohonan eksekusi hak tanggungan yang sedang berjalan di pengadilan. Hal-hal tersebut kemungkinan muncul karena dengan berakhirnya entitas perusahaan yang bergabung kepada perusahaan penerima penggabungan (*survivor*) maka dalam dokumen dokumen eksisting dianggap *mutatis mutandis* dengan dokumen merger dan sudah dianggap diketahui publik.

Penggabungan bank syariah ini menyebabkan perubahan pengendalian secara tidak langsung tetapi tidak menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian secara tidak langsung. Berdasarkan Peraturan OJK No. 9/PJOK.04/2018 tentang Pengambilalihan

Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian terjadi karena penggabungan usaha dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan pengumuman pengambilalihan dan penawaran tender wajib.

Transaksi penggabungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/PJOK.04/2020 tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini mengingat transaksi dilakukan oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang merupakan perusahaan yang dikendalikan pihak yang sama (baik secara langsung atau tidak langsung) yaitu Pemerintah Republik Indonesia (masing-masing melalui BRI, Bank Mandiri, dan BNI). Untuk melakukan penggabungan tersebut BRI Syariah telah memperoleh pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sewendho Rinaldy dan Rekan selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam laporan pendapat kewajaran No. 00373/2.005902/BS/07/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang berpendapat bahwa penggabungan adalah wajar.

Dampak dari merger ini tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga oleh perusahaan dan karyawan bank yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, merger ini membawa dampak positif berupa peningkatan aset dan modal, efisiensi operasional, serta peningkatan daya saing. Penggabungan sumber daya manusia, teknologi, dan jaringan distribusi dari tiga bank ini diharapkan akan menghasilkan sinergi yang kuat, yang akan meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan. Selain itu, transfer pengetahuan dan pengalaman antar bank juga diharapkan dapat memperbaiki manajemen dan operasional BSI di masa depan.

Namun, merger ini juga memiliki dampak negatif yang perlu diantisipasi. Salah satu dampak negatif yang sering kali terjadi dalam proses merger adalah adanya potensi gesekan internal akibat perbedaan visi, misi, dan budaya kerja di antara karyawan dari bank yang berbeda. Selain itu, merger juga dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama jika terjadi duplikasi posisi atau ketidaksesuaian dalam struktur organisasi yang baru. BSI harus mampu mengelola dampak-dampak negatif ini dengan bijak agar proses integrasi setelah merger dapat berjalan lancar dan tanpa gangguan signifikan.

Dari segi hukum, proses merger ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus dipenuhi oleh bank-bank yang bersangkutan. Pertama, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkait rencana merger. Selain itu, perusahaan juga harus mengumumkan rencana merger kepada publik dan kreditur, serta mendapatkan persetujuan dari karyawan. Setelah proses merger selesai, bank-bank yang digabungkan secara otomatis akan bubar, dan semua aset serta kewajiban mereka akan beralih ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UUPT Tahun 2007, di mana perusahaan yang digabungkan akan kehilangan status hukumnya setelah merger.

Secara keseluruhan, merger ini merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memperkuat posisi perbankan syariah di Indonesia, sekaligus memberikan dampak

ekonomi yang signifikan. BSI sebagai entitas baru diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada, baik dari segi internal maupun eksternal, dan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri perbankan syariah di tingkat internasional.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Pasca Merger Bank Syariah Indonesia

Penggabungan perusahaan atau merger adalah proses di mana satu atau lebih badan usaha bergabung menjadi satu kesatuan ekonomi tanpa meleburkan badan usaha yang bergabung. Menurut Tampubolon, merger adalah kombinasi dari dua atau lebih korporasi menjadi satu korporasi, di mana korporasi yang mengakuisisi (*acquiring company*) tetap memiliki identitas, sementara korporasi lain bergabung di bawahnya. Merger juga dipahami sebagai salah satu bentuk penyerapan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan lain, di mana setelah proses merger, hanya satu perusahaan yang bertahan. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas, merger adalah tindakan hukum di mana satu atau lebih perseroan menggabungkan diri dengan perseroan lain, sehingga aktiva dan pasiva dari perseroan yang bergabung beralih secara hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Setelah itu, status badan hukum dari perseroan yang menggabungkan diri berakhir.⁸

Penggabungan perusahaan (merger) dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, memperoleh pasar atau pelanggan-pelanggan baru yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi objek merger, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai (*idle*), mengurangi atau menghambat persaingan dan mempertahankan kontinuitas bisnis.⁹ Perbuatan Merger, konsolidasi ataupun Akuisisi pada perusahaan mempunyai akibat hukum pada perusahaan dan pihak-pihak yang bersangkutan. Merger bank berdampak sangat signifikan terhadap beberapa elemen. Merger bank syariah secara konseptual lebih kompleks dibandingkan dengan merger bank konvensional. Hal utamanya adalah karena karakter produk bank syariah sesuai dengan karakter akadnya yang kompleks sehingga dikhawatirkan terjadi hal hal yang merusak akad pada perjalanannya. Perbedaan akad nasabah dan bank dalam kaitannya dengan bagian bagian akad yang spesifik perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah.

Salah satu solusi dalam merger bank syariah adalah pembaruan akad dengan nasabah, baik dalam hal tabungan, deposito, maupun pembiayaan. Pembaruan akad ini terutama dilakukan ketika tabungan atau deposito nasabah telah jatuh tempo, dan ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses ini memerlukan waktu yang cukup lama, terutama karena jumlah nasabah yang besar, namun

⁸ Wiyono Gendro dan Kusuma Hadri, *Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate Value Creation*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 55.

⁹ Abdul R. Saliman, *op.cit.*, hlm. 81.

memberikan kepastian hukum baik bagi pihak bank maupun nasabah. Sistem teknologi perbankan yang sudah canggih pasti dapat mengakomodir perbedaan nisbah, namun demikian demi keadilan dalam transaksi keuangan syariah maka pembaharuan akad dan saling rela dalam berakad hal itu penting untuk dilakukan. Untuk nasabah pembiayaan problem yang mungkin muncul relatif kecil terjadi karena akad-akad eksisting sudah disepakati sampai waktu tertentu. Problem yang mungkin muncul adalah terkait dengan dokumen jaminan pembiayaan, seperti SHT, Cessie dan Dokumen Jaminan lain yang sudah tertera dalam akad pembiayaan. Termasuk pula dokumen permohonan eksekusi hak tanggungan yang sedang berjalan di pengadilan. Hal-hal tersebut kemungkinan muncul karena dengan berakhirnya entitas perusahaan yang bergabung kepada perusahaan penerima penggabungan (*survivor*) maka dalam dokumen eksisting dianggap *mutatis mutandis* dengan dokumen merger dan sudah dianggap diketahui publik.

Merger bank syariah tidak menyebabkan perubahan pengendalian secara langsung, tetapi memengaruhi pengendalian secara tidak langsung. Menurut Peraturan OJK No. 9/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, merger dikecualikan dari kewajiban pengumuman pengambilalihan dan tender wajib. Merger ini juga termasuk dalam transaksi afiliasi, karena perusahaan-perusahaan yang terlibat (BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah) dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu Pemerintah Republik Indonesia. Penggabungan ini telah memperoleh opini kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang menyatakan bahwa penggabungan tersebut adalah wajar.

Transaksi penggabungan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/PJOK.04/2020 tentang Transaksi Benturan Kepentingan. Hal ini mengingat transaksi dilakukan oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang merupakan perusahaan yang dikendalikan pihak yang sama (baik secara langsung atau tidak langsung) yaitu Pemerintah Republik Indonesia (masing-masing melalui BRI, Bank Mandiri, dan BNI). Untuk melakukan penggabungan tersebut BRI Syariah telah memperoleh pendapat kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sewendho Rinaldy dan Rekan selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam laporan pendapat kewajaran No. 00373/2.005902/BS/07/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang berpendapat bahwa penggabungan adalah wajar.

Proses merger hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan tertentu terpenuhi, termasuk: (1) penyampaian pernyataan penggabungan usaha kepada OJK, (2) pengumuman ringkasan Rancangan Penggabungan di surat kabar nasional, (3) pemberitahuan tertulis kepada karyawan, (4) persetujuan dari kreditur, (5) persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (6) persetujuan dari Dewan Komisaris, (7) izin penggabungan dari OJK, (8) penandatanganan Akta Penggabungan, dan (9) persetujuan dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar BRI Syariah.

Merger memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif termasuk peningkatan aset, kekuatan keuangan, dan likuiditas, yang memungkinkan bank memperluas skala usahanya. Selain itu, merger memungkinkan transfer pengetahuan dan teknologi antara bank yang memiliki kinerja buruk dengan bank yang lebih kuat, serta pembentukan citra yang lebih baik. Peningkatan efisiensi juga dapat terjadi, karena bank dapat bertukar *best practice* dan mengurangi biaya operasional.

Namun, dampak negatif dari merger mencakup kemungkinan terjadinya friksi internal akibat perbedaan visi dan budaya kerja, depresiasi harga saham, pengurangan jumlah karyawan, perpindahan nasabah, serta waktu yang lama untuk membangun citra dan brand baru. Kegagalan dalam menyatukan budaya kerja atau tujuan perusahaan dapat menyebabkan gangguan dalam operasi perusahaan hasil merger.

Dalam konteks kredit, perjanjian kredit harus dituangkan secara tertulis sesuai dengan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Setiap kredit yang disepakati antara kreditur dan debitur harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Menurut Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hak tanggungan memberikan hak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap agunan jika debitur gagal membayar kreditnya. Namun, dalam hal merger, ketidakpastian hukum bagi pemegang hak tanggungan bisa muncul. Misalnya, pemegang hak tanggungan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan tanpa adanya pembaruan perjanjian kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam kondisi ini, penyelesaian masalah biasanya dilakukan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan untuk eksekusi hak tanggungan.¹⁰

Bank sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada debitor. Sebab ketika debitor sudah masuk kategori macet dilakukan komunikasi dan negosiasi, diantaranya menawarkan kepada debitor untuk menjual sendiri agunannya tetapi ada debitor yang tidak mau peduli, nanti kalau sudah mau dilelang baru diprotes. Untuk melakukan lelang maka debitor harus masuk kategori macet. Ketentuan untuk memasukkan debitor dalam kategori macet tergantung dari masing-masing bank. Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia lewat 6 bulan berturut-turut sudah harus dilelang.

Merger Bank mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak tanggungan. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 236.

kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan, dan hukum positif tidak boleh diubah.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Berdasarkan teori kepastian hukum, maka merger ini menjadikan pemegang hak tanggungan tidak sepenuhnya mendapat kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pemegang hak tanggungan tidak dapat melakukan pelelangan hak tanggungan karena kondisi kasus *a quo*, disebabkan tidak adanya pembaharuan atas perjanjian kredit dan Sertipikat Hak Tanggungan atas agunan, maka penyelesaian pelelangan tetap dengan kedudukan krediturnya ialah Bank BNI Syariah. Walaupun Bank BNI Syariah sudah menjadi satu, tidak semata-mata hak dan kewajiban atas masing-masing debitur beralih kepada Bank Syariah Indonesia. Maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan.¹¹

SIMPULAN

Aspek hukum yang mengatur pengaturan dan mekanisme merger bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta beberapa regulasi lainnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41/POJK.03/2019 dan HR.02.01/657-400/VI/2021 yang memberikan pedoman perubahan nama kreditur setelah merger, dengan nama baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Mekanisme merger bank syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, yang mengatur penyusunan rancangan penggabungan oleh direksi bank atau perseroan terkait.

Perlindungan hukum bagi nasabah pasca merger bank syariah mencakup dua hal penting. Pertama, perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah dibuat secara definitif, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan. Ini meliputi edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa akibat perbedaan kepentingan, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, dengan sanksi berupa denda, sanksi administratif, atau pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Prosiding

- Badrulzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.
Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

¹¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 21.

-----. *Hukum tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Gendro, Wiyono dan Hadri, Kusuma. *Manajemen Keuangan Lanjutan Berbasis Corporate Value Creation*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

Restudiyani. "Kedudukan Jaminan dalam Sengketa Pembiayaan Syariah pada Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta." Prosiding The National Conferences Management and Business (NCMAB), 2018.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan*.

-----. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

-----. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

* * *